



PENETAPAN

Nomor: 95/Pdt.P/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

INDRA YUDISTIRA PERMANA jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Pelaihari / 27 Januari 1987 bertempat tinggal di Dusun Belengbeng, RT.002 /RW.007, Kelurahan Desa Pejaten, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 28 November 2022 dengan nomor Register : 95/Pdt.P/2022/ PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir di Pelaihari pada tanggal 27 Januari 1987;
2. Bahwa pemohon merupakan anak pertama dari kedua orang tua yang bernama Sulaeman Jajuli (Ayah) dan Herniwati (ibu);
3. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :203/2005 atas nama Indra Yudistira Permana yang lahir di Pelaihari pada tanggal 27 Januari 1987, anak ke satu dari orang tua **Uli Rosadi** (Ayah) dan **Herniwati (Ibu)**, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa nama sebenarnya dari ayah pemohon adalah Sulaeman Jajuli sebagaimana dalam KTP, KK orang tua pemohon;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 95/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kelalaian nama Ayah pada akta kelahiran tertulis Uli Rosadi terjadi pada saat pembuatan akta kelahiran pemohon yang mengacu pada nama panggilan ayah pemohon yang tercantum dalam Akta nikah;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama orang tua yang semula bernama Uli Rosadi dirubah menjadi Sulaeman Jajuli;
7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ULI Rosadi dan **Herniwati** menjadi nama orang tua yaitu bernama Sulaeman Jajuli dengan Herniwati (orang tua kandung);
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama orang tua pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon nama Ayah Sulaeman Jajuli dalam Akta Kelahiran yang semula nama orang tua yaitu bernama **Uli Rosadi** menjadi nama orang tua yaitu bernama **Sulaeman Jajuli**;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ayah Sulaeman Jajuli dan nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No:203/2005 ,Pemohon yang semula nama orang tua yaitu bernama **Uli Rosadi** menjadi nama orang tua yaitu bernama **Sulaeman Jajuli**
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 203/2005 Tertanggal 20 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 95/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3207241410610001, atas nama Sulaeman Jajuli dan 1 (satu) lembar KTP Nomor 6301032701870005 atas nama Indra Yudistira Permana. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3218101909180006 atas nama kepala keluarga Indra Yudistira Permana, tertanggal 19 September 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3218100910200003 atas nama kepala keluarga Sulaeman Jajuli, tertanggal 09 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 203/2005 atas nama Indra Yudistira Permana, tertanggal 20 Januari 2005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-4 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program studi Ilmu Pengetahuan Alam Negeri 1 Parigi Nomor 02Ma 0048551 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama Indra Yudistira Permana diberi tanda bukti P-5.
6. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perbedaan nama dari Pemerintahan Desa Pajaten, Kabupaten Pangandaran Nomor 470/1688/Ket/Ds.2022 atas nama Indra Yudistira Permana, diberi tanda bukti P-6.

Surat-surat bukti tersebut dari P- 1 sampai dengan P- 6 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 95/PDT.P/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dede Kurnaesih:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Belengbeng, RT.002 /RW.007, Kelurahan Desa Pejaten, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pemohon merupakan anak pertama dari kedua orang tua yang bernama Sulaeman Jajuli (Ayah) dan Herniwati (ibu);
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :203/2005 atas nama Indra Yudistira Permana yang lahir di Pelaihari pada tanggal 27 Januari 1987, anak ke satu dari orang tua **Uli Rosadi** (Ayah) dan **Herniwati (Ibu)**, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa nama sebenarnya dari ayah pemohon adalah Sulaeman Jajuli sebagaimana dalam KTP, KK orang tua pemohon;
- Bahwa kelalaian nama Ayah pada akta kelahiran tertulis Uli Rosadi terjadi pada saat pembuatan akta kelahiran pemohon yang mengacu pada nama panggilan ayah pemohon yang tercantum dalam Akta nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama orang tua yang semula bernama Uli Rosadi dirubah menjadi Sulaeman Jajuli;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ULI Rosadi dan **Herniwati** menjadi nama orang tua yaitu bernama Sulaeman Jajuli dengan Herniwati (orang tua kandung);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Asep Hadiwianto ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sebagai keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Belengbeng, RT.002 /RW.007, Kelurahan Desa Pejaten, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pemohon merupakan anak pertama dari kedua orang tua yang bernama Sulaeman Jajuli (Ayah) dan Herniwati (ibu);
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :203/2005 atas nama Indra Yudistira Permana yang lahir di Pelaihari pada tanggal 27 Januari 1987, anak ke satu dari orang tua **Uli Rosadi** (Ayah) dan **Herniwati (Ibu)**, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa nama sebenarnya dari ayah pemohon adalah Sulaeman Jajuli sebagaimana dalam KTP, KK orang tua pemohon;
- Bahwa kelalaian nama Ayah pada akta kelahiran tertulis Uli Rosadi terjadi pada saat pembuatan akta kelahiran pemohon yang mengacu pada nama panggilan ayah pemohon yang tercantum dalam Akta nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama orang tua yang semula bernama Uli Rosadi dirubah menjadi Sulaeman Jajuli;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ULI Rosadi dan **Herniwati** menjadi nama orang tua yaitu bernama Sulaeman Jajuli dengan Herniwati (orang tua kandung);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk mengganti Nama Pemohon yang semula bernama Uli Rosadi dirubah menjadi Sulaeman Jajuli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 95/PDT.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 6) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Belengbeng, RT.002 /RW.007, Kelurahan Desa Pejaten, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P - 2 sampai dengan P - 6, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Bahwa pemohon merupakan anak pertama dari kedua orang tua yang bernama Sulaeman Jajuli (Ayah) dan Herniwati (ibu);
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :203/2005 atas nama Indra Yudistira Permana yang lahir di Pelaihari pada tanggal 27 Januari 1987, anak ke satu dari orang tua **Uli Rosadi** (Ayah) dan **Herniwati (Ibu)**, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa nama sebenarnya dari ayah pemohon adalah Sulaeman Jajuli sebagaimana dalam KTP, KK orang tua pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelalaian nama Ayah pada akta kelahiran tertulis Uli Rosadi terjadi pada saat pembuatan akta kelahiran pemohon yang mengacu pada nama panggilan ayah pemohon yang tercantum dalam Akta nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama orang tua yang semula bernama Uli Rosadi dirubah menjadi Sulaeman Jajuli;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ULI Rosadi dan **Herniwati** menjadi nama orang tua yaitu bernama Sulaeman Jajuli dengan Herniwati (orang tua kandung);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penambahan Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ayah Sulaeman Jajuli dan nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 95/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:203/2005 ,Pemohon yang semula nama orang tua yaitu bernama **Uli Rosadi** menjadi nama orang tua yaitu bernama **Sulaeman Jajuli**

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan perubahan nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 203/2005 Tertanggal 20 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, oleh **INDRA MUHARAM, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ENO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ENO, SH.

INDRA MUHARAM, SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNPB Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 95/PDT.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

